



**P U T U S A N**

**Nomor 113/PID.SUS/2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RENO DWI SEPTIYANTO Bin SUTARTO**
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/22 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Desa RT 003 Rw 007 Desa Cipanas  
Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa RENO DWI SEPTIYANTO Bin SUTARTO ditangkap sejak pada tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa RENO DWI SEPTIYANTO Bin SUTARTO ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 113/PID SUS/2024/PT BDG*



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Majalengka karena didakwa dengan dakwaan alternative, sebagai berikut:

Pertama : Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Atau

Kedua : Pasal 60 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 113/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 4 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka No. Reg. Perk: PDM- 49/M.2.24/Enz.2/12/2023 tanggal 4 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RENO DWI SEPTIYANTO Bin SUTARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa psikotropika.”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dalam surat dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RENO DWI SEPTIYANTO Bin SUTARTO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana **denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 6 (enam) bulan**.

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 113/PID SUS/2024/PT BDG



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis pil Lorazepam 2mg telah disisihkan untuk Uji Laboratorium Forensik sebanyak 5(lima) butir untuk pengujian.
- 1 (satu) buah Celana Jeans berwarna biru
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk TWIZZ.

Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjl tanggal 14 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RENO DWI SEPTIYANTO Bin SUTARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki psikotropika**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis pil Lorazepam 2 mg telah disisihkan untuk Uji Laboratorium Forensik sebanyak 5 (lima) butir untuk pengujian.
- 1 (satu) buah Celana Jeans berwarna biru
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk TWIZZ.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid Sus/ 2024/PN

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 113/PID SUS/2024/PT BDG



Mjl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majalengka yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 6/Pid Sus/2024/PN Mjl tanggal 14 Maret 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majalengka yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 26 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 21 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 21 Maret 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum akan tetapi keberatan atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dian ggap belum mencerminkan rasa keadilan, selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi memutus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *quo* yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN.Mjl tanggal 14 Maret 2024 Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 113/PID SUS/2024/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak memiliki Psikotropikai” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, karena pertimbangannya cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan di samping itu apa yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut hanya pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar menurut hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan segala alasan dan argumentasinya dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 6/Pid.Sus/ 2024/PN Mjl tanggal 14 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 113/PID SUS/2024/PT BDG



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mjl tanggal 14 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh Porman Situmorang, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Tursinah Aftianti, S.H., M.H. dan Cepi Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Bambang Sugianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

Porman Situmorang, S.H., M.H.

TTD

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bambang Sugianto, S.H., M.H.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)